

Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi D.I Yogyakarta

Dwiky Naufal Luthfillah^{1*}, Indah Permata Dewi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta

* E-mail Korespondensi: dwiky.naufal10@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 21-08-2025

Revision: 26-08-2025

Published: 26-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1150

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi D.I Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat D.I Yogyakarta tahun 2023. Sampel dipilih menggunakan kriteria purposive sampling, dengan jumlah responden yaitu 100 orang. analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di DIY.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of taxpayer awareness, tax rates, and the quality of tax services on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The population in this study was all residents who owned motorized vehicles registered with the Special Region of Yogyakarta (DIY) Samsat in 2023. The sample was selected using purposive sampling criteria, with 100 respondents. The analysis used was multiple linear regression. The results of this study indicate that taxpayer awareness has an influence on vehicle taxpayer compliance in DIY. The results of this study indicate that tax rates have an influence on vehicle taxpayer compliance in DIY. The results of this study indicate that the quality of tax services has no influence on vehicle taxpayer compliance in DIY.

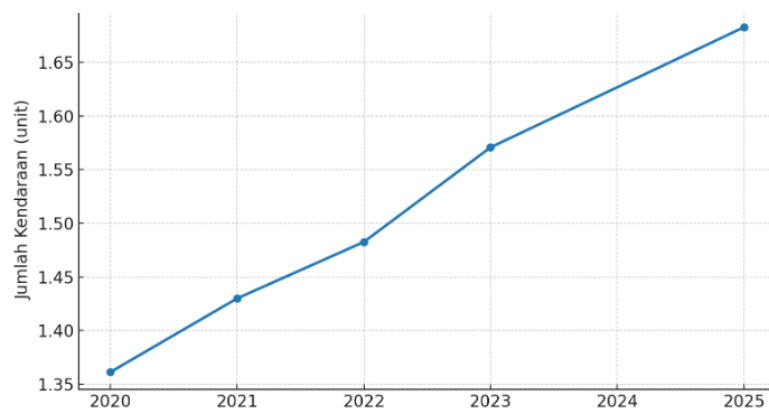
Acknowledgment

Key word: *Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Service Quality, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan isu penting yang terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemerintah lainnya. Namun, tantangan terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB masih menjadi persoalan utama. Berdasarkan penelitian Rahmawati *et al.* (2022), kepatuhan wajib pajak berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah, tetapi sebagian wajib pajak masih belum memenuhi kewajibannya secara sukarela.



Grafik 1. Jumlah Peningkatan Kendaraan Bermotor

Sumber: data sekunder diolah (2025)

Grafik diatas menunjukkan tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan tercatat sekitar 136 juta unit dan terus naik menjadi sekitar 143 juta unit pada 2021. Pertumbuhan berlanjut pada 2022 dengan jumlah kendaraan mencapai 148 juta unit, kemudian meningkat signifikan menjadi 157 juta unit pada 2023.

Proyeksi untuk 2025 menunjukkan angka sekitar 168 juta unit, yang berarti ada penambahan lebih dari 32 juta kendaraan dalam kurun waktu lima tahun. Tren ini mencerminkan

tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya permintaan akan transportasi pribadi, khususnya sepeda motor yang mendominasi lebih dari 80% total kendaraan. Penelitian ini memperkuat pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tarif, kesadaran, dan kualitas pelayanan pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur oleh berbagai regulasi. Salah satu regulasi utama yang diterapkan adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun (2024). Pergub ini mulai berlaku pada 1 November 2023, menggantikan Pergub sebelumnya, yaitu Pergub Nomor 50 Tahun 2023, dengan tujuan meningkatkan penerimaan daerah dan menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan mudah dipahami. Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun (2024) juga turut mengatur kebijakan terkait PKB di DIY. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2024 menghapus sanksi administratif untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, memberikan insentif bagi wajib pajak yang terlambat untuk melunasi kewajibannya tanpa takut terhadap denda, dan mendukung peningkatan kepatuhan secara lebih humanis.

Secara keseluruhan, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya memperbaiki sistem perpajakan kendaraan bermotor melalui pengaturan tarif dan pengelolaan sanksi administratif. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, muncul tantangan terkait efektivitas implementasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan diterima oleh masyarakat dengan cara yang transparan dan komunikatif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Samsat Sleman (2024), menjelaskan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2023. Sesuai aturan itu, Pemda DIY menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,9 persen dari dasar pengenaan pajak berlaku mulai tanggal 5 Januari 2023. Kemudian Pemerintah Kabupaten/kota di DIY mengenakan pungutan opsen sebesar 66% dari

pajak yang dikenakan oleh Pemda DIY atau sebesar 0,6 % dari dasar pengenaan pajak. Kesimpulannya secara total pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tetap sama yaitu sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak, tidak ada kenaikan yang dibebankan kepada pemilik kendaraan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) DIY mencatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga Oktober 2023 mencapai Rp738 miliar, atau 78% dari target Rp961 miliar. PKB menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY, yang pada 2023 ditargetkan mencapai Rp2,2 triliun. Meskipun demikian, capaian PKB 2022 melampaui target dengan mencapai 102%. Pembayaran pajak kini semakin mudah melalui berbagai metode seperti mal, samsat desa, dan aplikasi daring. Pemerintah DIY juga memberikan program bebas denda untuk PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) untuk tahun 2022-2023, yang diperpanjang hingga 30 Oktober 2023. Meski demikian, sebagian wajib pajak masih menunggak pembayaran dan baru aktif membayar setelah adanya insentif penghapusan denda. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di DIY masih menjadi tantangan, terutama sebelum adanya insentif seperti bebas denda (Hasanudin, 2023). Kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY menunjukkan tantangan tersendiri. Meskipun ada regulasi yang mendukung, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB masih menjadi masalah.

Beberapa penelitian menyoroti pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmono (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Wardani & Asis, (2017) menyatakan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY. Selain itu, tarif pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian Awaloedin *et al.* (2021), meskipun ada penelitian Setiawati (2019) menyatakan bahwa tarif perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di DIY. Penelitian Mahasari (2023) menunjukan bahwa kualitas pelayanan dalam sistem perpajakan juga memainkan peranan penting, di mana kualitas pelayanan yang baik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang

tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di DIY.

Perubahan mekanisme ini berpotensi memengaruhi persepsi wajib pajak. Sebelumnya, Rahman (2023) menekankan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PKB. Namun, penerapan opsen pajak dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya jika sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan ini tidak optimal. Selain itu, Suhartono (2021) menunjukkan bahwa tarif yang dirasa adil dan wajar mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi perubahan sistem ini dapat memengaruhi persepsi terhadap keadilan tarif, terutama jika wajib pajak merasa tidak memahami alokasi opsen pajak. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian Yustina *et al.* (2020), yang menyoroti pentingnya kejelasan dan keadilan tarif dalam meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, kualitas pelayanan pajak menjadi tantangan baru dalam mendukung implementasi kebijakan opsen pajak. Penelitian Sarmanto & Farina (2021) menegaskan bahwa pelayanan pajak yang berkualitas, cepat, dan memuaskan mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam konteks penerapan opsen, diperlukan integrasi antara sistem pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang bisa menjadi hambatan teknis jika tidak dikelola dengan baik. Dimensi kualitas pelayanan seperti *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy* (Handyana et al., 2023) perlu diperkuat untuk menciptakan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap kebijakan ini.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini dirancang untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel menggunakan pendekatan numerik. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat D.I Yogyakarta tahun 2023, saat ini jumlah kendaraan bermotor yaitu berjumlah 3.404.958. Sampel dipilih menggunakan kriteria *purposive sampling*, dengan penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga responden yang digunakan dalam penelitian ini ialah 100 orang. Analisis yang digunakan yaitu Regresi Linear Berganda.

Hipotesis

H₁: Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pribadi.

H₂: Penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pribadi.

H₃: Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pribadi.

HASIL

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KPW 1	0,722	0,1996	Valid
	KPW 2	0,788	0,1996	Valid
	KPW 3	0,753	0,1996	Valid
	KPW 4	0,723	0,1996	Valid
	KPW 5	0,670	0,1996	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	SP 1	0,679	0,1996	Valid
	SP 2	0,630	0,1996	Valid
	SP 3	0,661	0,1996	Valid
	SP 4	0,722	0,1996	Valid
	SP 5	0,652	0,1996	Valid
Tarif Pajak	TP 1	0,738	0,1996	Valid
	TP 2	0,609	0,1996	Valid
	TP 3	0,547	0,1996	Valid
	TP 4	0,694	0,1996	Valid
	TP 5	0,621	0,1996	Valid
	TP 6	0,650	0,1996	Valid
Pelayanan Pajak	PP 1	0,707	0,1996	Valid
	PP 2	0,788	0,1996	Valid
	PP 3	0,760	0,1996	Valid
	PP 4	0,700	0,1996	Valid
	PP 5	0,605	0,1996	Valid

Sumber: Output SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel diatas seluruh item pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Pajak memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,1996. Hal ini

1596

menunjukkan bahwa semua item kuesioner dinyatakan valid. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, lima item (KPW1–KPW5) memiliki nilai r hitung antara 0,670 hingga 0,788, yang berarti instrumen ini mampu mengukur indikator kepatuhan dengan baik. Variabel Kesadaran Wajib Pajak juga menunjukkan nilai r hitung antara 0,630 hingga 0,722, sehingga seluruh item valid dan layak digunakan dalam penelitian. Variabel Tarif Pajak memiliki enam item (TP1–TP6) dengan nilai r hitung 0,547–0,738, yang meskipun bervariasi, tetap melampaui batas r tabel, sehingga semuanya valid. Variabel Pelayanan Pajak juga menunjukkan validitas yang baik dengan nilai r hitung 0,605–0,788 pada lima item pertanyaannya.

Hasil Uji Reabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	0,688	5	Reliabilitas tinggi
Tarif Pajak	0,710	6	Reliabilitas tinggi
Kualitas Pelayanan Pajak	0,755	5	Reliabilitas tinggi
Kepatuhan Wajib Pajak	0,774	5	Reliabilitas tinggi

Sumber: Output SPSS 2025

Berdasarkan Tabel diatas hasil uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai alpha di atas 0,60, yang berarti memenuhi kriteria reliabilitas tinggi. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai 0,688 untuk 5 item pertanyaan, menunjukkan konsistensi internal yang baik. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai 0,710 pada 6 item, yang menandakan instrumen dapat diandalkan untuk mengukur persepsi responden terkait tarif pajak. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak mendapatkan nilai 0,755 dengan 5 item pertanyaan, menunjukkan tingkat reliabilitas yang kuat. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak mencatat nilai tertinggi sebesar 0,774 pada 5 item, yang menandakan konsistensi jawaban responden sangat baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem) yaitu jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan Gujarati (2015). Penelitian ini jumlah n sebesar $97 > 30$. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel

besar.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran wajib pajak	0.521	1.918	Bebas Multikolinearitas
Tarif Pajak	0.542	1.846	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0.584	1.713	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *Tolerance* 0,521 dan *VIF* 1,918, Tarif Pajak memiliki *Tolerance* 0,542 dan *VIF* 1,846, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak memiliki *Tolerance* 0,584 dan *VIF* 1,713

Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang tinggi antar variabel independen, sehingga model regresi yang digunakan bebas dari masalah multikolinearitas. Dengan demikian, masing-masing variabel dapat digunakan dalam model tanpa khawatir adanya distorsi akibat hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
Kesadaran wajib pajak	0.925	> 0.05	Bebas heteroskedastisitas
Tarif Pajak	0.245	> 0.05	Bebas heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0.622	> 0.05	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: *Output SPSS 2025*

Berdasarkan tabel diatas hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki Sig. sebesar 0,925, Tarif Pajak sebesar 0,245, dan Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 0,622.

Karena semua nilai Sig. > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Artinya, varians residual bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh nilai variabel independen, sehingga model regresi yang digunakan memenuhi salah satu asumsi klasik yang penting untuk analisis regresi yang valid.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
1 (Constant)	1.689	1.700	
Kesadaran wajib pajak	0.664	0.111	0.551
Tarif Pajak	0.141	0.070	0.181
Kualitas Pelayanan Pajak	0.123	0.086	0.125

Sumber: Output SPSS 2025

Berdasarkan data pada Tabel diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = 1,689 + 0,664 (KP) + 0,1141 (TP) + 0,123 (PP) + e$$

- Konstanta untuk persamaan regresi adalah sebesar 1,689. Hal ini menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak naik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak (KS) sebesar 0,664 dengan parameter positif. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak rendah maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Koefisien regresi pada variabel tarif pajak (TP) sebesar 0,141 dengan parameter positif. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi tarif pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Sebaliknya, jika tarif pajak rendah maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Koefisien regresi pada variabel kualitas pelayanan pajak (PP) sebesar 0,123 dengan parameter positif. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Sebaliknya, jika kualitas pelayanan pajak rendah maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.766	0.587	0.573	1.535

Sumber: Output SPSS 2025

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,573. Artinya komposisi kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh sebesar 75,3% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 42,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	311.317	3	103.772	44.028	0.000
Residual	219.199	93	2.357		
1 Total	530.515	96			

Sumber: Output SPSS 2025

Berdasarkan tabel diatas tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hal ini juga berarti bahwa model penelitian dapat diterapkan.

Uji Parsial (Uji-T)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	Std	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	5.974	1.986	0.000	< 0.05	H ₁ diterima
Tarif Pajak	2.002	1.986	0.048	< 0.05	H ₂ diterima
Kualitas Pelayanan Pajak	1.436	1.986	0.154	> 0.05	H ₃ ditolak

Sumber: Output SPSS 2025

Berdasarkan hasil uji t, yang tersaji pada Tabel 8 diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} kesadaran wajib pajak (KP) sebesar 5,974 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} adalah 1,989, karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (KP)

- berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).
- 2) Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} tarif pajak (TP) sebesar 2,002 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} adalah 1,989, karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya tarif pajak (TP) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).
 - 3) Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} kualitas pelayanan pajak (PP) sebesar 1,436 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} adalah 1,989, karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_3 ditolak yang artinya kualitas pelayanan pajak (PP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Pembahasan

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa nilai t_{hitung} kesadaran wajib pajak sebesar 5,974 lebih besar daripada t_{tabel} 1,989, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara, maka semakin besar pula motivasi intrinsik untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran ini dapat terbentuk melalui pemahaman yang baik mengenai fungsi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan, serta pengalaman positif dalam berinteraksi dengan administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di berbagai studi terdahulu, penelitian Nur (2018), di Makassar Utara yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian Takaria & Sudjiman (2020), di Jakarta (Tanjung Priok) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi Sulistiyowati & Fidiana (2018), menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin meningkat pula kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian lain di Kabupaten Klaten oleh Indriati et al., (2022) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak bersama sanksi berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil regresi, nilai *t-hitung* sebesar 2,002 melebihi *t-tabel* 1,989, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang berarti tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah akan memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban yang harus mereka tanggung. Tarif pajak yang proporsional dan dirasakan adil cenderung meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh, karena mereka menilai kontribusi pajak tersebut sebanding dengan manfaat yang diterima dari layanan publik. Hal ini sejalan dengan teori *economic deterrence* yang menyatakan bahwa persepsi atas beban pajak akan memengaruhi keputusan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Sandra & Chandra (2021) yang menemukan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Afrizal et al., (2025) pada pelaku UMKM yang membuktikan adanya pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penelitian Awaloedin et al., (2021), di Samsat Jakarta Selatan yang menunjukkan hasil serupa pada wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, tarif pajak yang proporsional terbukti dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong tingkat kepatuhan perpajakan. Adelia & Akbar (2025), di Kabupaten Sumbawa, tarif pajak juga menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika tarif dipersepsikan wajar dan sesuai kemampuan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa nilai *t-hitung* untuk kualitas pelayanan pajak sebesar 1,436 lebih kecil dibandingkan *t-tabel* 1,989, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal ini berarti kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan pajak yang baik dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam proses administrasi, hal tersebut belum tentu langsung memengaruhi perilaku kepatuhan, terutama jika faktor-faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, atau sanksi perpajakan lebih dominan dalam memengaruhi keputusan untuk patuh. Beberapa wajib pajak

mungkin telah memiliki komitmen patuh terlepas dari kualitas pelayanan, atau sebaliknya, kurang patuh meskipun pelayanan fiskus sudah baik, karena faktor motivasi dan persepsi pribadi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus & Wardhani (2024) menemukan variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara variabel lain seperti tarif pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh. Selain itu, penelitian Yuniarti et al., (2024) di Kota Bengkulu menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi 0,964 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di DIY dapat ditarik simpulan yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, & Akbar, A. Z. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(01), 172–184.
- Afrizal, F., Sari, W. P., & Nasution, S. T. A. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambing). *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(5), 2126–2143.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>

- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Handyana, S. W., Waloejo, H. D., & Hidayat, W. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen Peacockoffie Gombel Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 12(1), 43–50. <https://doi.org/10.14710/jiab.2023.36803>
- Hasanudin, U. (2023). Sampai Awal Oktober, Capaian Pajak Kendaraan Bermotor di DIY 78 Persen dari Target Rp961 Miliar. *Harian Jogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/09/510/1151144/sampai-awal-oktober-capaian-pajak-kendaraan-bermotor-di-diy-78-persen-dari-target-rp961-miliar>
- Husein, U. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Rajagrafindo Persada.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2, 475–482.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. *SSRN Electronic Journal*, 5(564), 1–19.
- Kurnia, D., & Warmi, A. (2019). Analisis Self-Regulated Learning dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa SMP Kelas VIII Ditinjau dari Fase-fase Self-Regulated Learning. *Prosiding Sesiomadika*, 386–391.
- Kurniawan, P. C., & Azmi, F. (2019). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017 : Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.18196/jati.020113>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276.
- Mahasari, N. N. A. (2023). Pengaruh Sistem Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung. *Koferensi Ilmiah Akuntansi X*, 298–6397, 1–18.

- Mariani, D., & Suryani, S. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235–244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*. 6.
- Novitasari, N. K. A., Widya, A. N. P., & Nyandra, M. (2023). Tangiable and Reliability Dimensions Associated Satisfaction Pasien Level. *Jurnal Kesehatan, Sains Dan Teknologi (JAKSAKTI)*, 02(02), 9–18.
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Nurhayati, A. (2019). *Gambaran Kualitas Pelayanan Berbasis Syariah Rawat Inap Kelas 3 di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul Yogyakarta Tahun 2019*.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 2(2), 167–178.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024, Pub. L. No. 82 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/310164/pergub-prov-diy-no-82-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, Pub. L. No. 86 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/313244/pergub-prov-diy-no-86-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com
- Rahman, M. F. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan. *Owner*, 7(3), 2740–2749. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1497>
- Rahmawati, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). *Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Menengah di Masa Pandemi*. 18(2), 267–274. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10520>
- Ramadhan, E. K. (2022). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2020. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 600–607.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1). <https://doi.org/10.51277/keb.v15i1.67>

- Ridha, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 672–673. <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>
- Riyanto, S., & Putera, A. R. (2022). *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains* (1st ed.). Deepublish.
- Romansyah, D. P., & Fidiana. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 679–695. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Samsat Sleman. (2024). Benarkah Opsen Membuat Pajak Kendaraan Naik? *Samsat Sleman*. [https://samsatsleman.jogjapro.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik#:~:text=Pemda DIY menetapkan tarif pajak,6 %25 dari dasar pengenaan pajak](https://samsatsleman.jogjapro.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik#:~:text=Pemda%20DIY%20menetapkan%20tarif%20pajak,6%20%25%20dari%20dasar%20pengenaan%20pajak).
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Sarmanto, U. A., & Farina, K. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 530–242. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.514>
- Setiawati, D. (2019). (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Labuhanbatu Utara. *Skripsi University Medan Area Institutional Repository*.
- Sitorus, Y., & Wardhani, I. I. (2024). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 04(02), 6376–6384. <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/7042>
- Slovin, M. . (1960). *Sampling*. Simon and Schuster Inc.
- Suandy, E. (2020). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Suhartono, E. (2021). Analisis Dampak Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Mahasiswa (JEKMA)*, 2(4), 1–7.
- Sukmono, M. C. T. (2017). *Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Samsat Kota Yogyakarta)*.
- Sulistiyowati, Y., & Fidiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus TerhadapKepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan*

Riset Akuntansi, 5, 1–15.

Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling* (1st ed.). UNJ Press.

Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 6(11), 951–952.

Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967.

Wardani, D. K., & Asis, R. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.

Wardani, D. K., & Juliansyah, F. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 79–92. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wuryanto, L., Sadiati, & Afif, M. . (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL AKUNIFA*, 5(2), 27–48. <https://doi.org/10.61796/ijecep.v1i1.8>

Yuniarti, N., Fauziah, N. A., Putra, Y. P., & Wahyuni, M. S. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 5(2), 440–451.

Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.